

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PENCURIAN DALAM KUHP 2023: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN REALITAS SOSIAL MAKALAH

Bagas Putra Rahmawan¹, Fajar Setio Nugroho², Ragil Daryanto³, Rizal Nurcahyanto⁴, Syukron Abdul Kadir⁵

bagasvegenz20@gmail.com¹, wfsn90@gmail.com², ragil.bc@gmail.com³, nurcahyanto.rizal@gmail.com⁴, syukronkadir@gmail.com⁵

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan pendekatan sosiologi hukum. Pembaruan KUHP merupakan upaya pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan substantif. Tindak pidana pencurian sebagai salah satu kejahatan konvensional memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat, seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengandung pembaruan dalam kebijakan hukum pidana yang lebih menekankan pada pendekatan humanis dan keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang belum merata.

Kesimpulannya, kebijakan hukum pidana terhadap tindak pencurian dalam KUHP 2023 belum sepenuhnya efektif tanpa didukung oleh kebijakan sosial yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan penal dan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian, Kuhp 2023, Sosiologi Hukum, Realitas Sosial.

Abstract: This study aims to analyze the criminal law policy regarding the crime of theft in the latest Criminal Code (KUHP) as stipulated in Law Number 1 of 2023, using a sociological legal approach. The reform of the Criminal Code is an effort to establish a national law that is more responsive to social values and substantive justice. The crime of theft, as a conventional crime, is closely related to social conditions in society, such as economic factors, education, and the social environment. The research method used is normative juridical with a sociological approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, books, and scientific journals. The results show that the 2023 Criminal Code contains updates in criminal law policy that emphasize a humanist approach and restorative justice. However, in practice, the effectiveness of this law is still influenced by the unequal social conditions of society. In conclusion, the criminal law policy on theft in the 2023 Criminal Code is not fully effective without the support of comprehensive social policies. Therefore, an integration of penal and non-penal approaches is necessary to address the crime of theft.

Keywords: Criminal Law Policy, Theft, 2023 Criminal Code, Sociology of Law, Social Reality.

PENDAHULUAN

Ilmu tentang hubungan timbal balik antar masyarakat ini dinamakan sosiologi yang kajiannya sangat menarik untuk dibahas. Aristoteles yang terkenal dengan teorinya "Zoom politicon" mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, berdasarkan teori kita lihat bagaimana individu tumbuh menjadi manusia yang senang dan cenderung hidup berkelompok. Sosiologi hukum katanya terbagi menjadi 2 yaitu sosiologi dan hukum, sosiologi artinya masyarakat logi itu keilmuan maka jika digabung akan menjadi masyarakat yang berilmu hukum.

Dari pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik dan seluruh lairah baik Struktur sosial, pranata sosial, kelompok sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Telah diketahui, bahwa sosiologi adalah suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi adalah suatu disiplin yang kategoris artinya sosiologi membatasi diri dari apa yang terjadi dewasa ini bukan pada apa yang seharusnya terjadi.

Hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Hukum lahir, berkembang, dan berfungsi dalam masyarakat sebagai alat untuk menciptakan ketertiban serta menjamin keadilan. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami bukan hanya sebagai sistem normatif yang tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh struktur, nilai, dan dinamika masyarakat.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dalam kehidupan sosial. Tingginya angka pencurian menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki akar yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia memasuki era baru dalam pembaruan hukum pidana nasional. KUHP 2023 mengusung paradigma baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan restoratif dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum dipandang sebagai refleksi dari nilai, norma, dan kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, untuk memahami efektivitas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pencurian, diperlukan analisis yang mengaitkan antara norma hukum dengan realitas sosial yang ada.

METODE PENELITIAN

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana dan sosiologi hukum. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pencurian dalam KUHP 2023

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023) merupakan hasil pembaruan hukum pidana yang telah lama dinantikan. Dalam pengaturan tindak pidana pencurian, terdapat beberapa perubahan penting, antara lain penyesuaian ancaman pidana dan pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel. Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP baru juga mulai mengakomodasi konsep keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara tidak selalu berujung pada pemidanaan, tetapi dapat melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi bersifat represif semata, tetapi juga korektif dan rehabilitatif.

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya rasional dari negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana. Kebijakan ini mencakup formulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahas Belanda disebut *politiek*. Menurut Klein, kebijakan adalah tindakan secara sadar juga sistematis dengan menggunakan sarana yang cocok demi tujuan politik yang jelas dan dijalankan langkah demi langkah. Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, politik hukum pidana juga dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.

Sudarto dalam buku Yesmil Anwar dan Adang yang berjudul *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan politik hukum pidana adalah “bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Dengan kata lain mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.

B. Analisis Sosiologi Hukum terhadap Tindak Pencurian

Analisis sosiologi hukum terhadap tindak pencurian memandang kejahatan sebagai produk sosial yang dipengaruhi faktor ekonomi (kemiskinan, kesenjangan) dan lingkungan (*intern/ekstern*). Pencurian bukan hanya pelanggaran pasal 362 KUHP, tetapi juga disfungsi norma sosial yang membutuhkan pendekatan keadilan restoratif dan evaluasi hukum.

Berikut adalah poin-poin penting analisis sosiologi hukum terhadap tindak pencurian:

1. Faktor Penyebab (Sosio-Ekonomi): Pencurian sering kali berakar pada kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan desakan kebutuhan ekonomi. Faktor eksternal seperti lingkungan yang buruk dan kesulitan ekonomi mendominasi, sedangkan faktor internal meliputi kepribadian dan moralitas pelaku.
2. Perspektif Norma dan Nilai: Tindak pencurian merupakan bentuk pelanggaran norma susila dan norma hukum yang merugikan masyarakat serta mengganggu keseimbangan sosial.
3. Efektivitas Hukum dan Keadilan: Sosiologi hukum menyoroti apakah hukuman penjara mampu memberikan efek jera atau justru menyebabkan residivisme (pengulangan tindak pidana). Penegakan hukum perlu memperhatikan latar belakang sosial pelaku dan dampak kerugian pada korban.
4. Konstruksi Sosial pada Kasus Tertentu: Analisis ini juga sering mengangkat kasus pencurian yang dipicu keterpaksaan atau ketidakadilan akses sumber daya (misal: pencurian hasil tani karena faktor ekonomi), yang menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya kaku.

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dalam KUHP 2023, pengaturan pencurian mengalami penyesuaian yang mencerminkan perkembangan nilai sosial masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, tindak pencurian tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, terutama dalam kondisi kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, faktor pendidikan dan lingkungan sosial juga berperan dalam membentuk perilaku individu. Pencurian sering kali terjadi sebagai bentuk adaptasi individu terhadap tekanan ekonomi. Dalam hal ini, hukum harus dipahami tidak hanya sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial.

C. Realitas Sosial dan Efektivitas Hukum

Meskipun KUHP 2023 telah membawa pembaruan, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan sosial dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor penghambat. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih rendah juga mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap

hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas hukum, termasuk melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, dan struktur sosial. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Ketiga faktor ini saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan hukum.

Realitas sosial dan efektivitas hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dalam sosiologi hukum, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan peraturan tertulis (*law in books*), tetapi juga bagaimana hukum tersebut beroperasi dan berdampak dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Efektivitas hukum diukur dari sejauh mana peraturan hukum dipatuhi, diterapkan, dan mampu menciptakan ketertiban serta keadilan yang diharapkan.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai realitas sosial dan efektivitas hukum:

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor utama:

- a) Faktor Hukumnya Sendiri: Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus baik, tidak multitafsir, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Faktor Penegak Hukum: Profesionalitas, mentalitas, dan integritas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) sangat menentukan apakah hukum ditegakkan dengan adil.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas: Dukungan sarana fisik dan non-fisik yang memadai (misalnya teknologi, gedung, anggaran) mempermudah penegakan hukum.
- d) Faktor Masyarakat: Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yang dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap hukum.
- e) Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai sosial dan moralitas yang dianut masyarakat dapat mendukung atau justru menghambat bekerjanya hukum.

2. Realitas Hukum dalam Masyarakat

Hukum sebagai Produk Sosial: Hukum adalah cerminan nilai sosial dan moralitas publik, yang harus beradaptasi dengan perubahan sosial agar tetap relevan. Kesenjangan *Law in Books* dan *Law in Action*: Seringkali terjadi perbedaan antara apa yang diatur dalam undang-undang dengan apa yang terjadi di lapangan. Faktor sosial, budaya, dan kepentingan politik dapat menghambat implementasi hukum.

Keadilan vs Kepastian Hukum: Dalam realitasnya, hakim kadang harus memilih antara kepastian hukum (sesuai teks undang-undang) dan keadilan (terasa adil di masyarakat). Sosiologi hukum menekankan perlunya hukum yang progresif yang lebih mengutamakan keadilan substantif.

3. Peran Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum membantu memahami mengapa suatu hukum efektif atau tidak dengan menganalisis interaksi antara hukum dan masyarakat. Ini mencakup pengamatan terhadap bagaimana perilaku manusia memengaruhi penegakan hukum dan sebaliknya, bagaimana hukum membentuk perilaku masyarakat.

Efektivitas hukum yang rendah sering disebabkan oleh lemahnya substansi peraturan, kurangnya profesionalisme penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya konteks sosial yang mendukung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. KUHP 2023 membawa pembaruan dalam kebijakan hukum pidana terhadap pencurian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana pencurian. Pembaruan tersebut tidak hanya

terletak pada perumusan norma dan ancaman pidana, tetapi juga pada pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dengan mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Hal ini mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

2. Faktor sosial memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya pencurian

Tindak pidana pencurian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai fenomena sosial. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan sosial yang kurang kondusif menjadi determinan utama yang mendorong individu melakukan pencurian. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum memiliki keterbatasan apabila tidak didukung oleh kondisi sosial yang stabil dan sejahtera.

3. Efektivitas hukum masih dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat

Meskipun KUHP 2023 telah dirancang dengan pendekatan yang lebih progresif, efektivitas penerapannya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian masih sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti kesadaran hukum masyarakat, kualitas penegakan hukum, serta kondisi sosial-ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu integrasi antara kebijakan penal dan non-penal

Penanggulangan tindak pidana pencurian tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum pidana (penal), tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan non-penal, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, dan pemerataan pendidikan.

2. Optimalisasi penerapan keadilan restoratif

Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif sebagaimana semangat yang diusung dalam KUHP 2023, khususnya dalam kasus pencurian ringan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih substantif bagi pelaku maupun korban.

3. Peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat

Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat agar tercipta budaya hukum yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan menekan angka tindak pidana pencurian.

4. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya, agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan tidak diskriminatif..

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. 2018. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. Jakarta,
Atmasasmita, R. 2017, Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Jakarta,
Barda Nawawi Arief. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Prenadamedia Group. Jakarta.
Friedman, L. M. 2009. The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation
Muladi, 2015. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP. Semarang,
Prasetyo, T. 2020, Hukum Pidana. Rajawali Pers. Depok, Jawa Barat,
Rahardjo, S. 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung,
Satjipto.Rahardjo, 2009. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Genta Publishing, Yogyakarta,
Soekanto, S. 2019, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers. Depok, Jawa Barat,
Sudarto. 2016, Hukum Dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung,
Yesmil Anwar & Adang. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Gramedia Widiasarana Indonesia.
Yesmil Anwar & Adang. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

- Prakoso, A, 2022. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Rechtsvinding, 11(1),

- Sari, D. 2020, Efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50 (3),
- Wibowo, A. 2023, Implementasi KUHP baru dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20 (1),
- Yuliana, R. (2021). Faktor Sosial Dalam Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2),
- Peraturan Perundangan-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (Wetboek van Strafrecht).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.